

TELAAH KRITIS PERBANDINGAN METODE PENAFSIRAN AL-QUR’AN ANTARA HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN (PAKISTAN)* DAN TAFSIR AL-MISHBAH M. QURAISH SHIHAB (INDONESIA)

Agus Salim^{1*}, Khairil Anwar², & Taufik Warman Mahfuzh³

^{*1,2,3}Universitas Islam Negeri Palangka Raya

*email: agussalimahsan@gmail.com

Submit Tgl: 17-November-2025 Diterima Tgl: 17-November-2025 Diterbitkan Tgl: 22-November-2025

Abstrak: Artikel ini mengkaji secara kritis dan komparatif metode penafsiran Al-Qur’ān yang dikembangkan oleh dua tokoh tafsir kontemporer berpengaruh, yakni Fazlur Rahman dengan hermeneutika *double movement* dan M. Quraish Shihab melalui Tafsir *al-Mishbah*. Fazlur Rahman menawarkan kerangka metodologis yang menekankan rekonstruksi konteks historis pewahyuan untuk mengekstraksi prinsip moral universal, kemudian menerapkannya kembali dalam konteks modern. Sementara itu, Quraish Shihab mengembangkan pendekatan tafsir *tahlili* dan *maudhu'i* yang integratif, berakar pada tradisi tafsir klasik, namun diperkaya dengan analisis kebahasaan, konteks sosial-keindonesiaan, dan visi moderasi Islam. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan, artikel ini membandingkan fondasi epistemologis, langkah metodologis, orientasi etis, serta implikasi sosial dari kedua pendekatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa metode Fazlur Rahman unggul dalam merespons problem modernitas secara normatif-etis dan universal, sedangkan metode Quraish Shihab lebih aplikatif dan komunikatif dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Keduanya memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan tafsir kontemporer yang relevan, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Kritis Perbandingan; Fazlur Rahman; Quraish Shihab; Metode Penafsiran; Hermeneutika Al-Qur’ān

Abstract: This article critically and comparatively examines the methods of Qur'anic interpretation developed by two influential contemporary exegetes, namely Fazlur Rahman with his double movement hermeneutics and M. Quraish Shihab through his Tafsir al-Mishbah. Fazlur Rahman offers a methodological framework that emphasizes the reconstruction of the historical context of revelation to extract universal moral principles, then reapply them in a modern context. Meanwhile, Quraish Shihab develops an integrative *tahlili* and *maudhu'i* tafsir approach, rooted in the classical tafsir tradition, but enriched with linguistic analysis, the socio-Indonesian context, and the vision of Islamic moderation. Using a qualitative-descriptive approach based on literature studies, this article compares the epistemological foundations, methodological steps, ethical orientations, and social implications of the two approaches. The results of the study indicate that Fazlur Rahman's method excels in responding to the problems of modernity in a normative-ethical and universal manner, while Quraish Shihab's method is more applicable and communicative in the context of Indonesian Muslim society. Both have made significant contributions to the development of contemporary interpretations that are relevant, contextual, and oriented toward the welfare of the people.

Keywords: Comparative Criticism; Fazlur Rahman; Quraish Shihab; Interpretation Method; Qur'anic Hermeneutics

Cara mengutip Salim, A., Anwar, K., & Mahfuzh, T. W. (2025). Telaah Kritis Perbandingan Metode Penafsiran Al-Qur'an antara Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (Pakistan) dan Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab (Indonesia). *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(3), 385–396. <https://doi.org/10.71456/jis.v3i3.1535>

PENDAHULUAN

Islam hadir membawa pesan universal yang menempatkan keadilan ('*adl*), kemanusiaan (*insāniyyah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) sebagai inti ajarannya. Prinsip-prinsip tersebut merupakan manifestasi dari Islam sebagai agama *raḥmatan li al-‘ālamīn*, yakni ajaran yang ditujukan untuk menghadirkan kebaikan dan kebermanfaatan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan latar sosial, budaya, dan geografis. Nilai-nilai universal ini termaktub secara normatif dalam Al-Qur'an dan dipraktikkan secara aplikatif melalui Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam sepanjang zaman (Rahman, 1982; Kamali, 2010). Namun demikian, pesan-pesan ilahiah tersebut tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan realitas sosial tempat wahyu itu diturunkan dan dipahami.

Sejak masa kenabian, upaya memahami Al-Qur'an telah menjadi tradisi intelektual yang hidup dan dinamis. Nabi Muhammad SAW berperan sebagai penafsir pertama Al-Qur'an, baik melalui penjelasan verbal, praktik langsung, maupun keteladanan moral yang ditunjukkan kepada para sahabat (al-Zarqani, 1995). Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh generasi sahabat dan tabi'in yang menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pemahaman bahasa Arab, konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), serta realitas sosial yang mereka hadapi. Seiring berkembangnya peradaban Islam, aktivitas penafsiran tersebut mengalami institusionalisasi dan melahirkan disiplin ilmu tafsir dengan metodologi yang semakin sistematis dan beragam (al-Dzahabi, 2005).

Dalam sejarah perkembangan tafsir, para ulama merumuskan berbagai metode penafsiran yang masing-masing memiliki karakteristik dan orientasi tertentu. Metode *tahlīlī* menafsirkan ayat demi ayat secara analitik dengan menekankan aspek kebahasaan, gramatika, dan riwayat; metode *ijmālī* menyajikan pemahaman global dan ringkas terhadap makna ayat; metode *muqāran* membandingkan pandangan para mufasir atau ayat-ayat yang memiliki tema serupa; sementara metode *maudhu‘ī* berupaya menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema tertentu untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif (Qattan, 1990; Shihab, 2013). Keragaman metode ini menunjukkan bahwa tafsir bukanlah produk final yang beku, melainkan hasil ijtihad intelektual yang senantiasa terbuka terhadap pengembangan.

Memasuki era modern, umat Islam dihadapkan pada tantangan baru berupa perubahan sosial yang cepat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompleksitas persoalan kemanusiaan global. Kondisi ini menuntut pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang tidak hanya berorientasi pada makna tekstual, tetapi juga mampu menangkap tujuan moral dan etis wahyu dalam menjawab persoalan kontemporer. Dalam konteks inilah hermeneutika sebagai teori pemahaman teks mulai diperbincangkan dan diadaptasi dalam kajian Al-Qur'an modern. Hermeneutika dipandang sebagai upaya metodologis untuk menjembatani jarak antara teks wahyu yang bersifat historis dengan pembaca modern yang hidup dalam konteks sosial yang berbeda (Palmer, 1969; Rahman, 1982).

Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab merupakan dua tokoh penting yang merepresentasikan corak penafsiran Al-Qur'an kontemporer dengan latar sosio-kultural

dan tradisi intelektual yang berbeda. Fazlur Rahman, intelektual Muslim asal Pakistan yang banyak berkiprah di dunia akademik Barat, mengemukakan metode *double movement* sebagai respons terhadap stagnasi ijihad dan kecenderungan tekstualisme dalam tradisi tafsir klasik. Menurut Rahman (1982), penafsiran Al-Qur'an harus bergerak dari konteks historis turunnya wahyu menuju penemuan prinsip-prinsip moral universal, kemudian kembali diaplikasikan ke dalam konteks sosial modern. Metode ini menekankan pentingnya dimensi etis Al-Qur'an sebagai ruh utama ajaran Islam.

Di sisi lain, M. Quraish Shihab, mufasir Indonesia lulusan Universitas al-Azhar Kairo, mengembangkan pendekatan tafsir yang berakar kuat pada khazanah klasik, namun dikemas dengan bahasa yang komunikatif, moderat, dan kontekstual sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang plural. Melalui karya monumentalnya *Tafsir al-Mishbah*, Quraish Shihab berupaya menghadirkan pesan Al-Qur'an secara dialogis, menekankan keseimbangan antara teks, konteks, dan maqāṣid al-syarī'ah (Shihab, 2002). Pendekatan ini mencerminkan upaya integratif antara tradisi dan modernitas dalam penafsiran Al-Qur'an.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menyajikan telaah kritis-perbandingan terhadap metode penafsiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab. Kajian ini difokuskan pada analisis landasan epistemologis, langkah metodologis, orientasi etis, serta kontribusi kedua tokoh tersebut bagi pengembangan tafsir Al-Qur'an kontemporer. Dengan pendekatan komparatif, artikel ini diharapkan dapat memperkaya diskursus metodologi tafsir sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi upaya kontekstualisasi ajaran Al-Qur'an di tengah dinamika masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, pola berpikir, dan konstruksi metodologis dalam penafsiran Al-Qur'an. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan pada penelusuran makna, gagasan, dan argumentasi pemikiran tokoh sebagaimana termanifestasi dalam teks-teks karya mereka (Creswell, 2014; Moleong, 2019). Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis karakteristik metode penafsiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab, sekaligus menganalisis secara kritis persamaan, perbedaan, serta implikasi epistemologis dari kedua pendekatan tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data primer meliputi karya-karya utama Fazlur Rahman, khususnya *Major Themes of the Qur'an* dan *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, yang merepresentasikan gagasan hermeneutika dan metode *double movement* yang ia kembangkan (Rahman, 1982; 1984). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab sebagai sumber utama untuk memahami pendekatan tafsir kontekstual yang berakar pada tradisi klasik namun responsif terhadap realitas sosial Indonesia (Shihab, 2002). Karya-karya tersebut dipilih karena dianggap paling representatif dalam menjelaskan kerangka metodologis dan orientasi pemikiran masing-masing tokoh.

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung berupa buku-buku metodologi tafsir, artikel jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang relevan dengan tema hermeneutika Al-Qur'an dan tafsir kontemporer. Literatur sekunder ini berfungsi untuk memperkaya analisis, memberikan perspektif kritis, serta memposisikan pemikiran

Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab dalam peta kajian tafsir modern yang lebih luas (al-Dzahabi, 2005; Abu Zayd, 1994; Kamali, 2010).

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan pembacaan intensif dan selektif terhadap sumber-sumber primer dan sekunder untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, asumsi epistemologis, serta langkah-langkah metodologis dalam penafsiran Al-Qur'an. Kedua, dilakukan analisis deskriptif untuk memaparkan secara sistematis karakteristik metode *double movement* Fazlur Rahman dan pendekatan tafsir kontekstual M. Quraish Shihab. Ketiga, dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan kedua metode tersebut dari aspek landasan epistemologis, hubungan teks dan konteks, orientasi etis, serta relevansinya terhadap problematika umat Islam kontemporer (Azra, 2012).

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan analisis kritis untuk menilai kelebihan, keterbatasan, serta implikasi praktis dari masing-masing pendekatan dalam pengembangan studi tafsir Al-Qur'an. Analisis ini tidak bertujuan untuk menilai benar atau salah suatu metode, melainkan untuk memahami kontribusi intelektual kedua tokoh dalam memperkaya khazanah metodologi tafsir dan membuka ruang dialog antara teks wahyu dan realitas sosial modern. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai dinamika penafsiran Al-Qur'an dalam konteks pemikiran Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fazlur Rahman: Biografi dan Latar Intelektual

Fazlur Rahman (1919-1988) merupakan salah satu intelektual Muslim paling berpengaruh dalam diskursus pemikiran Islam kontemporer. Ia lahir di wilayah Hazara, yang saat itu masih menjadi bagian dari India Britania dan kemudian masuk dalam wilayah Pakistan, dari sebuah keluarga Muslim yang berafiliasi pada mazhab Hanafi. Lingkungan keluarga Rahman dikenal memiliki kecenderungan rasional dalam memahami ajaran Islam, yang memadukan kesetiaan pada tradisi fiqh dengan keterbukaan terhadap penggunaan akal dalam merespons persoalan keagamaan (Rahman, 1982). Ayahnya, Maulana Shihab al-Din, adalah seorang ulama tradisional yang menekankan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar keislaman sekaligus pembentukan sikap intelektual yang kritis dan etis.

Pendidikan awal Fazlur Rahman diperolehnya melalui bimbingan langsung sang ayah, terutama dalam penguasaan Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab, serta dasar-dasar fikih dan teologi Islam. Fondasi pendidikan tradisional ini memainkan peran penting dalam membentuk kedekatan Rahman dengan sumber-sumber primer Islam, yang kelak menjadi pijakan utama dalam kritiknya terhadap pendekatan tafsir yang terlalu literal dan ahistoris. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Pakistan, Rahman melanjutkan studi ke Barat dan meraih gelar doktor dalam bidang filsafat Islam dari Universitas Oxford. Disertasinya yang mengkaji pemikiran Ibnu Sina (Avicenna) menunjukkan ketertarikannya pada tradisi filsafat Islam klasik serta upayanya untuk memahami hubungan antara rasionalitas filosofis dan wahyu (Rahman, 1952).

Pengalaman akademik Fazlur Rahman di berbagai pusat studi Barat seperti Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter pemikirannya yang kritis, dialogis, dan lintas tradisi. Interaksinya dengan pendekatan historis-kritis dalam studi agama di Barat mendorong Rahman untuk merefleksikan kembali metodologi kajian Islam, khususnya dalam memahami Al-Qur'an dan tradisi hukum Islam. Namun demikian, Rahman tidak serta-merta mengadopsi

paradigma Barat secara mentah; sebaliknya, ia berupaya melakukan sintesis kreatif antara warisan intelektual Islam dan metode analisis modern (Esposito, 2003).

Pada awal 1960-an, Fazlur Rahman kembali ke Pakistan dan diangkat sebagai Direktur Islamic Research Institute di Islamabad. Dalam kapasitas ini, ia berusaha melakukan reformasi pemikiran Islam melalui penguatan ijtihad dan reinterpretasi ajaran Islam agar selaras dengan tuntutan masyarakat modern. Gagasan-gagasannya, terutama terkait pemahaman Al-Qur'an secara kontekstual dan penolakannya terhadap literalisme hukum, memicu kontroversi hebat di kalangan ulama konservatif. Kritik terhadap Rahman bahkan berkembang menjadi tekanan politik dan sosial yang intens, sehingga ia akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan Pakistan (Rahman, 1984; Azra, 2012).

Sejak bermigrasi ke Amerika Serikat, Fazlur Rahman mengabdikan diri sebagai profesor pemikiran Islam di University of Chicago, sebuah institusi akademik yang memberikan ruang kebebasan intelektual bagi pengembangan gagasannya. Di lingkungan inilah Rahman merumuskan dan mengembangkan secara sistematis teori hermeneutika yang dikenal sebagai *double movement*. Melalui karya-karya monumentalnya seperti *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* dan *Major Themes of the Qur'an*, Rahman menegaskan pentingnya memahami Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai dokumen moral yang lahir dalam konteks sejarah tertentu dan memiliki tujuan etis universal (Rahman, 1982; 1984).

Dengan latar intelektual yang memadukan tradisi keilmuan Islam klasik, filsafat rasional, dan pendekatan akademik modern, Fazlur Rahman tampil sebagai figur pembaru yang berupaya menghidupkan kembali semangat ijtihad dalam Islam. Pemikiran dan metodologinya tidak hanya memengaruhi kajian tafsir Al-Qur'an, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi reformulasi hukum Islam, etika sosial, dan pemikiran keislaman kontemporer secara lebih luas.

Konstruksi Pemikiran dan Hermeneutika *Double Movement*

Konstruksi pemikiran Fazlur Rahman berangkat dari kritik tajam terhadap dua kecenderungan ekstrem dalam penafsiran Al-Qur'an, yakni tekstualisme tradisional dan liberalisme bebas. Menurut Rahman, pendekatan tekstualis cenderung memutlakkan bunyi literal teks tanpa mempertimbangkan konteks historis dan tujuan moral wahyu, sehingga menghasilkan pemahaman yang kaku dan ahistoris. Sebaliknya, liberalisme bebas dinilai terlalu longgar dalam menafsirkan Al-Qur'an karena melepaskan teks dari kerangka normatifnya, sehingga berpotensi mereduksi otoritas wahyu (Rahman, 1982). Kedua pendekatan ini, dalam pandangan Rahman, sama-sama gagal menangkap pesan utama Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk etis yang bertujuan membangun tatanan sosial yang adil, bermoral, dan berkeadaban.

Bagi Fazlur Rahman, Al-Qur'an tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma hukum yang terfragmentasi, melainkan sebagai satu kesatuan wacana etis yang koheren. Wahyu diturunkan secara bertahap dalam konteks sosial tertentu untuk merespons problem konkret masyarakat Arab abad ke-7, namun respons tersebut selalu mengandung prinsip-prinsip moral universal yang melampaui ruang dan waktu (Rahman, 1984). Oleh karena itu, tugas utama penafsir bukan hanya mengidentifikasi ketentuan legal dalam teks, tetapi menyingkap visi moral Al-Qur'an yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Kerangka hermeneutika yang dikembangkan Rahman dikenal dengan istilah *double movement* (gerak ganda). Metode ini terdiri atas dua tahap interpretatif yang saling

berkaitan. Gerakan pertama adalah bergerak dari konteks kekinian menuju konteks historis pewahyuan dengan tujuan memahami makna ayat secara autentik. Pada tahap ini, penafsir dituntut untuk menelusuri latar sosio-historis turunnya ayat, termasuk kondisi ekonomi, struktur sosial, adat-istiadat, serta problem moral yang dihadapi masyarakat pada masa itu. Analisis terhadap *asbāb al-nuzūl*, struktur bahasa Arab klasik, dan praktik sosial masyarakat awal Islam menjadi instrumen penting dalam tahap ini (Rahman, 1982; Kamali, 2010).

Melalui gerakan pertama ini, penafsir diharapkan mampu mengekstraksi prinsip-prinsip moral umum yang menjadi tujuan utama wahyu. Prinsip-prinsip tersebut tidak berhenti pada formulasi legal partikular, melainkan digeneralisasi menjadi nilai-nilai etis universal seperti keadilan, kejujuran, perlindungan terhadap yang lemah, dan keseimbangan sosial. Dalam kerangka ini, hukum-hukum partikular Al-Qur'an dipahami sebagai sarana historis untuk mewujudkan tujuan moral tersebut, bukan sebagai tujuan akhir yang bersifat absolut (Rahman, 1984).

Gerakan kedua dalam metode *double movement* adalah kembali dari prinsip-prinsip moral universal tersebut ke konteks kekinian. Pada tahap ini, penafsir dituntut untuk menerapkan nilai-nilai etis Al-Qur'an secara kreatif dan bertanggung jawab dalam menghadapi problem sosial modern yang kompleks. Proses ini meniscayakan keterlibatan akal, pengetahuan empiris, dan sensitivitas terhadap realitas sosial kontemporer. Dengan demikian, penafsiran Al-Qur'an menjadi proses dialogis yang terus-menerus antara teks wahyu dan dinamika kehidupan manusia (Rahman, 1982).

Pendekatan *double movement* juga menekankan pentingnya integrasi antara analisis sosio-historis dan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Rahman memandang bahwa tujuan-tujuan etis syariat, seperti perlindungan jiwa, harta, dan martabat manusia, merupakan kunci untuk memahami relevansi hukum Islam di setiap zaman. Sebagai contoh, larangan riba dalam Al-Qur'an tidak dipahami sekadar sebagai pelarangan bentuk transaksi tertentu, melainkan sebagai upaya moral untuk mencegah eksplorasi ekonomi, ketimpangan sosial, dan penindasan terhadap kelompok lemah (Rahman, 1982; Chapra, 2000). Oleh karena itu, bentuk-bentuk praktik ekonomi modern harus dinilai berdasarkan sejauh mana ia sejalan atau bertentangan dengan tujuan etis tersebut, bukan semata-mata pada keserupaannya dengan praktik ekonomi masa lalu.

Dengan kerangka hermeneutika *double movement*, Fazlur Rahman berupaya menghidupkan kembali semangat ijtihad sebagai aktivitas intelektual dan moral yang dinamis. Metode ini tidak hanya menawarkan alternatif terhadap literalisme dan relativisme, tetapi juga memberikan fondasi metodologis bagi upaya kontekstualisasi Al-Qur'an secara bertanggung jawab. Kontribusi Rahman terletak pada kemampuannya menjembatani kesetiaan terhadap teks wahyu dengan kebutuhan perubahan sosial, sehingga Al-Qur'an tetap berfungsi sebagai sumber etika dan inspirasi dalam kehidupan modern.

Signifikansi Metode Fazlur Rahman

Metode *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman memiliki signifikansi yang besar dalam upaya pembaruan metodologi penafsiran Al-Qur'an di era modern. Salah satu kontribusi utamanya terletak pada kemampuannya menghidupkan kembali semangat ijtihad kontekstual yang selama berabad-abad mengalami stagnasi akibat dominasi pendekatan tekstual-literal. Dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber nilai dan visi moral, bukan sekadar kumpulan aturan hukum yang ahistoris,

metode Rahman membuka ruang bagi penafsiran yang relevan dengan dinamika sosial tanpa harus melepaskan diri dari otoritas wahyu (Rahman, 1982; Azra, 2012).

Signifikansi lain dari metode ini adalah kemampuannya menjembatani ketegangan antara kesetiaan terhadap teks dan kebutuhan perubahan sosial. Melalui dua gerakan hermeneutis—dari konteks kekinian ke konteks historis pewahyuan, dan kembali ke konteks kekinian—penafsiran Al-Qur'an dipahami sebagai proses dialogis yang berkesinambungan. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai universal Al-Qur'an, seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap martabat manusia, tetap menjadi pedoman etis dalam menghadapi persoalan kontemporer seperti keadilan ekonomi, hak asasi manusia, dan relasi sosial modern (Kamali, 2010). Dengan demikian, Al-Qur'an tidak diperlakukan sebagai teks yang terlepas dari realitas, melainkan sebagai sumber inspirasi normatif yang terus hidup dalam konteks sejarah yang berubah.

Dari perspektif epistemologis, metode *double movement* juga memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pendekatan maqāṣid-oriented dalam kajian Islam. Rahman menegaskan bahwa hukum-hukum partikular Al-Qur'an harus dipahami dalam kerangka tujuan moral yang lebih luas, sehingga penafsiran tidak terjebak pada formalisme legalistik. Pendekatan ini kemudian memengaruhi banyak pemikir Muslim kontemporer yang menekankan pentingnya maqāṣid al-syarī'ah sebagai dasar etis dalam merumuskan hukum dan kebijakan publik di masyarakat Muslim modern (Chapra, 2000; Kamali, 2010).

Namun demikian, metode Fazlur Rahman tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik utama diarahkan pada kekhawatiran akan relativisme dan potensi subjektivitas penafsir dalam menentukan prinsip-prinsip moral universal yang diekstraksi dari teks Al-Qur'an. Para pengkritik berpendapat bahwa proses generalisasi nilai moral dapat membuka ruang bagi penafsiran yang terlalu bergantung pada perspektif dan preferensi intelektual penafsir, sehingga berisiko mengaburkan batas antara pesan wahyu dan konstruksi rasional manusia (al-Jabiri, 1994; Nasr, 2002). Kekhawatiran ini terutama muncul dari kalangan yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan otoritas tradisi dalam penafsiran Islam.

Selain itu, sebagian kritikus menilai bahwa metode *double movement* kurang memberikan panduan operasional yang rinci dalam menerjemahkan prinsip-prinsip moral universal ke dalam kebijakan atau hukum konkret. Ketiadaan kriteria yang baku dalam proses aplikasi nilai-nilai etis ke konteks modern dinilai dapat menimbulkan perbedaan interpretasi yang tajam antarpenafsir. Meski demikian, Rahman menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari dinamika ijtihad dan tidak dapat dihindari dalam upaya menjadikan Al-Qur'an relevan bagi setiap zaman (Rahman, 1984).

Secara keseluruhan, signifikansi metode Fazlur Rahman terletak pada kontribusinya dalam mereorientasikan tafsir Al-Qur'an dari formalisme legal menuju visi etis yang substantif. Terlepas dari kritik yang mengiringinya, metode *double movement* tetap menjadi salah satu fondasi penting dalam diskursus tafsir kontemporer dan menjadi rujukan utama bagi upaya kontekstualisasi ajaran Islam yang berakar pada nilai-nilai universal wahyu.

M. Quraish Shihab: Biografi dan Karya Tafsir

M. Quraish Shihab merupakan salah satu mufasir kontemporer Indonesia yang paling berpengaruh dalam kajian Al-Qur'an di kawasan Asia Tenggara. Ia lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan, dari keluarga ulama yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, dikenal sebagai cendekiawan

Muslim dan pendidik yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan studi Al-Qur'an di Indonesia. Lingkungan keluarga yang religius dan intelektual ini memberikan fondasi awal yang kokoh bagi pembentukan minat Quraish Shihab terhadap ilmu-ilmu keislaman, khususnya tafsir Al-Qur'an (Shihab, 1997).

Pendidikan formal Quraish Shihab dimulai di Indonesia sebelum kemudian dilanjutkan ke Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, salah satu pusat keilmuan Islam paling prestisius di dunia Muslim. Di institusi ini, ia menempuh pendidikan sarjana hingga doktoral dalam bidang ilmu tafsir dan 'ulūm al-Qur'ān. Disertasinya yang mengkaji aspek tematik dalam tafsir Al-Qur'an mencerminkan ketertarikannya pada pendekatan yang tidak hanya menekankan analisis kebahasaan, tetapi juga relevansi tematik pesan wahyu bagi kehidupan umat Islam (Shihab, 1986). Pengalaman intelektual di al-Azhar membentuk Quraish Shihab sebagai mufasir yang berakar kuat pada tradisi klasik Sunni, namun terbuka terhadap pendekatan moderat dan kontekstual.

Sekembalinya ke Indonesia, M. Quraish Shihab meniti karier akademik yang panjang sebagai dosen dan profesor dalam bidang ilmu tafsir. Selain berkiprah di dunia akademik, ia juga aktif dalam berbagai institusi keagamaan dan kenegaraan, termasuk pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dan Duta Besar RI untuk Mesir. Peran ganda sebagai akademisi dan praktisi ini menjadikan Quraish Shihab memiliki sensitivitas tinggi terhadap realitas sosial-keagamaan masyarakat Indonesia yang plural, sehingga tafsir yang dikembangkannya bersifat inklusif, moderat, dan komunikatif (Azra, 2012).

Karya monumentalnya, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, merupakan kontribusi terbesar Quraish Shihab dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Tafsir ini terdiri atas 15 jilid dan menafsirkan Al-Qur'an secara lengkap dari Surah al-Fatiha hingga al-Nas. Secara metodologis, *Tafsir al-Mishbah* menggunakan metode *tahlīlī* dengan penafsiran ayat demi ayat, namun diperkaya dengan pendekatan *maudhu'i* dalam menjelaskan tema-tema sentral yang muncul dalam satu surah atau kelompok ayat. Pendekatan ini memungkinkan pembaca memperoleh pemahaman yang komprehensif sekaligus sistematis terhadap pesan Al-Qur'an (Shihab, 2002).

Ciri khas utama *Tafsir al-Mishbah* terletak pada penggunaan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami oleh pembaca modern tanpa mengorbankan kedalaman ilmiah. Quraish Shihab memberikan perhatian besar pada aspek kebahasaan, seperti makna kosakata Arab, struktur kalimat, dan nuansa retorika Al-Qur'an, sekaligus mengaitkannya dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, tafsir ini menonjolkan pesan-pesan moral Al-Qur'an yang bersifat moderat, inklusif, dan menekankan nilai keseimbangan (*wasatiyyah*), toleransi, serta keadilan sosial (Shihab, 2013).

Dengan demikian, M. Quraish Shihab tidak hanya dikenal sebagai mufasir produktif, tetapi juga sebagai intelektual Muslim yang berhasil menjembatani tradisi tafsir klasik dengan kebutuhan umat Islam kontemporer. Melalui *Tafsir al-Mishbah*, ia menghadirkan Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang relevan, membumi, dan dialogis, sekaligus memperkuat posisi tafsir Nusantara dalam khazanah studi Al-Qur'an global.

Metodologi *Tafsir al-Mishbah*

Metodologi tafsir yang dikembangkan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* mencerminkan upaya integratif antara tradisi tafsir klasik dan pendekatan analitis modern. Quraish Shihab berpijak pada khazanah '*ulūm al-Qur'ān* yang mapan seperti analisis kebahasaan, kajian *asbāb al-nuzūl*, dan rujukan terhadap pendapat para mufasir

klasik namun pada saat yang sama mengadaptasikan metode tersebut agar selaras dengan kebutuhan pembaca kontemporer (Shihab, 2002). Pendekatan ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga kesinambungan tradisi tanpa menutup diri terhadap perkembangan metodologis modern.

Secara metodologis, *Tafsir al-Mishbah* menggunakan metode *tahlīlī*, yakni penafsiran ayat demi ayat secara berurutan sesuai susunan mushaf. Namun, metode ini diperkaya dengan pendekatan *maudhu’ī* dalam menjelaskan kesatuan tema (*al-wāḥdah al-maudhu’iyyah*) setiap surah. Quraish Shihab menekankan bahwa setiap surah memiliki pesan sentral yang mengikat keseluruhan ayat di dalamnya, sehingga penafsiran tidak terjebak pada fragmentasi makna. Prinsip keserasian dan keterkaitan antarayat (*munāsabah al-āyāt*) menjadi salah satu ciri khas tafsir ini, yang bertujuan menampilkan Al-Qur'an sebagai satu kesatuan wacana yang utuh dan koheren (Shihab, 2013).

Aspek kebahasaan menempati posisi penting dalam metodologi *Tafsir al-Mishbah*. Quraish Shihab memberikan perhatian khusus pada makna leksikal kata-kata Arab, perbedaan nuansa semantik, serta struktur gramatiskal ayat. Analisis linguistik ini tidak dilakukan secara kaku, melainkan diarahkan untuk mengungkap kedalaman makna dan pesan moral yang terkandung dalam teks. Dengan pendekatan ini, tafsir menjadi lebih komunikatif dan mampu menjembatani jarak antara teks Arab klasik dengan pembaca modern berbahasa Indonesia (Shihab, 2002).

Selain aspek linguistik, Quraish Shihab juga menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam memahami pesan Al-Qur'an. Ia meyakini bahwa meskipun Al-Qur'an bersifat universal, penafsirannya harus mempertimbangkan realitas masyarakat tempat tafsir itu dibaca dan diaplikasikan. Oleh karena itu, *Tafsir al-Mishbah* kerap mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan persoalan aktual yang dihadapi masyarakat Indonesia, seperti pluralisme agama, keadilan sosial, relasi gender, dan etika kehidupan berbangsa. Pendekatan ini menjadikan tafsir Quraish Shihab relevan dan kontekstual tanpa mengorbankan prinsip-prinsip normatif wahyu (Azra, 2012).

Dalam spektrum metodologi tafsir kontemporer, pendekatan Quraish Shihab dapat dikategorikan sebagai pendekatan moderat dan integratif. Ia berusaha menghindari ekstremisme tekstual yang memutlakkan makna literal ayat tanpa mempertimbangkan konteks, sekaligus menolak liberalisme berlebihan yang berpotensi melepaskan tafsir dari otoritas teks. Sikap metodologis ini tercermin dalam penekanannya pada keseimbangan antara teks dan konteks, tradisi dan pembaruan, serta rasionalitas dan spiritualitas. Dengan demikian, *Tafsir al-Mishbah* tidak hanya berfungsi sebagai karya akademik, tetapi juga sebagai panduan keagamaan yang mendorong sikap keberagamaan yang inklusif, dialogis, dan berkeadaban (Shihab, 2013).

Melalui metodologi tersebut, Quraish Shihab berhasil menghadirkan tafsir Al-Qur'an yang membumi dan kontekstual, sekaligus tetap setia pada warisan intelektual Islam. *Tafsir al-Mishbah* menjadi contoh penting bagaimana tafsir dapat berperan sebagai jembatan antara pesan wahyu yang transenden dan realitas sosial umat Islam yang terus berkembang.

Sintesis dan Penilaian Kritis Perbandingan Metodologis

Perbandingan pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab menunjukkan dua model pembaruan tafsir Al-Qur'an yang berbeda secara epistemologis, tetapi saling melengkapi dalam tujuan normatifnya. Keduanya sama-sama berangkat dari keprihatinan atas stagnasi pemahaman keagamaan dan kecenderungan ekstrem dalam membaca teks

suci, namun menawarkan strategi metodologis yang berbeda sesuai dengan latar intelektual dan konteks sosial masing-masing.

Fazlur Rahman mengembangkan pendekatan hermeneutika filosofis melalui teori *double movement* yang menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber nilai etis universal. Metode ini menuntut pembaca untuk melampaui makna literal teks dengan menggali konteks historis pewahyuan dan kemudian merumuskan prinsip moral yang relevan bagi realitas kontemporer. Dengan demikian, tafsir tidak berhenti pada reproduksi hukum masa lalu, tetapi menjadi sarana transformasi sosial yang berkeadilan. Keunggulan pendekatan Rahman terletak pada kemampuannya menjawab persoalan global modern seperti keadilan ekonomi, hak asasi manusia, dan pluralisme secara normatif dan visioner. Namun, pendekatan ini juga rentan terhadap kritik subjektivitas, terutama dalam proses generalisasi nilai moral.

Baliknya, M. Quraish Shihab merepresentasikan model tafsir kontekstual yang berakar kuat pada tradisi tafsir klasik, tetapi diperbarui melalui pendekatan linguistik, tematik, dan sosial-budaya. Tafsir *al-Mishbah* menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara otoritas teks, khazanah ulama klasik, dan kebutuhan umat Islam Indonesia yang hidup dalam masyarakat plural. Pendekatan Shihab lebih aplikatif dan komunikatif, sehingga mudah diterima oleh masyarakat luas. Ia tidak merumuskan teori hermeneutika abstrak seperti Rahman, tetapi secara praksis telah menerapkan prinsip kontekstualisasi dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.

Dengan demikian, Fazlur Rahman dan Quraish Shihab dapat dipahami sebagai dua wajah pembaruan tafsir Islam kontemporer: Rahman menawarkan kerangka konseptual-etic yang bersifat global dan normatif, sementara Shihab menghadirkan implementasi tafsir moderat yang kontekstual dan membumi. Integrasi keduanya berpotensi melahirkan model tafsir yang tidak hanya relevan secara intelektual, tetapi juga efektif secara sosial dalam menjawab tantangan umat Islam modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah komparatif, dapat disimpulkan bahwa hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dan metode tafsir *al-Mishbah* M. Quraish Shihab merepresentasikan dua model penafsiran Al-Qur'an kontemporer yang berbeda secara epistemologis, namun memiliki orientasi tujuan yang sejalan. Fazlur Rahman menekankan pentingnya pemahaman historis dan penarikan prinsip-prinsip moral universal sebagai dasar kontekstualisasi ajaran Al-Qur'an dalam menjawab persoalan modern. Sementara itu, Quraish Shihab mengembangkan tafsir yang berakar pada tradisi klasik dengan pendekatan linguistik dan tematik yang komunikatif serta kontekstual, sehingga relevan dengan realitas sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Perbedaan metodologis ini tidak menunjukkan pertentangan, melainkan memperlihatkan sifat saling melengkapi dalam upaya menghadirkan tafsir Al-Qur'an yang kontekstual, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di tengah dinamika zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2005). Metodologi tafsir Al-Qur'an kontemporer dalam pemikiran Fazlur Rahman. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 53–78.
- An. (1978). Metodologi penafsiran Al-Qur'an menurut Fazlur Rahman. *IAIN Purwokerto*, 243–257.

- Barokah, M., Alamsah, J., Ningrum, A. P., & Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung. (2023). Larangan menimbun harta dalam Al-Qur'an (Analisis metode tafsir maudhu'i Fazlur Rahman). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits*, 17(2), 313–324. <https://doi.org/10.24042/002023177018000>
- Hamzawi, M. A. (2016). Elastisitas hukum Islam: Kajian teori *double movement* Fazlur Rahman. *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan*, 2(2), 1–25. <http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/54>
- Ibrohim, M. Y. A., & Muhammad, N. (2022). Hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman: Mewujudkan hukum Islam yang lebih eksistensialis. *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 12(1), 104–120. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2022.12.1.104-120>
- Irawan, R. (2020). Metode kontekstual penafsiran Al-Qur'an perspektif Fazlur Rahman. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits*, 13(2), 171–194. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4164>
- Islam, U., & International Islamic University Islamabad. (2025). Transformation of traditional to modern tafsir from the perspective of Fazlur Rahman's hermeneutics. *Al-Muhafidz*, 5(1), 143–160. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v5i1.177>
- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2023). Pemulihan pendidikan pasca pandemi melalui transformasi digital dengan pendekatan manajemen pendidikan Islam di era Society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 41–50.
- Nasrulloh, N., & Muhammad, M. (2022). Studi analitik hermeneutika Fazlur Rahman. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 800–807. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.487>
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia untuk penulisan karya ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265–278.
- Nidhom, K. (2020). At-Taisir: Journal of Indonesian tafsir studies. *Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 1(1), 30–34.
- Putra, F. O. (2024). Analisis pemikiran Fazlur Rahman tentang rekonstruksi metode tafsir kontemporer. *Pappasang*, 6(2), 367–384.
- Setiawan, R. A., & Universitas Islam Indonesia. (2023). Corak penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 3(1), 129–150.
- Suharyat, Y., & Asiah, S. (2022). Metodologi tafsir Al-Mishbah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(5). <https://doi.org/10.59818/jpi.v2i5.289>
- Sumantri, R. A. (2013). Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman: Metode tafsir *double movement*. *Komunikika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.24090/komunikika.v7i1.364>
- Syauqi, M. L. (2022). Hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dan signifikansinya terhadap penafsiran kontekstual Al-Qur'an. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 18(2), 12–26.
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan teori *double movement*: Definisi dan aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>

Vera, S., Hilmi, H., & UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2021). Aktualisasi nilai ideal moral dalam kehidupan kontemporer perspektif Al-Qur'an: Studi interpretasi Surah Al-'Alaq dengan metode *double movement* Fazlur Rahman. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 385–408. <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2069>

Van Wichelen, S. (2021). Double movements. In *Legitimating life* (Vol. 4, No. 2, pp. 50–78). <https://doi.org/10.36019/9781978800557-004>